



AL-MAJAALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah

Volume 12 Nomor 2 Mei 2025

Email Jurnal : almajalis.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



HADIS TENTANG MENJAMAK SALAT TANPA UZUR (Studi ‘Ilal dan Mukhtalif al-Hadis)

Rozika Khoirurrizal

Pascasarjana Ilmu Hadis

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
rozikaqori20@gmail.com

ABSTRACT

There is a hadith stating that the Prophet Muhammad ﷺ combined (jama') prayers without any valid excuse, which contradicts the consensus that it is not permissible to combine prayers without a valid reason. This hadith about combining prayers without a valid excuse is also reported in several different textual forms, leading to various interpretations among scholars. Some of these textual models are indicated to be flawed (ma'lul); interestingly, some of the flawed texts are included by Muslim in his Sahih collection. A literature study method using the approaches of 'ilal and mukhtalif al-hadis is employed to achieve the objectives of this research, which aims to trace the differences in the texts of the hadith, assess their validity, and explore how these differences affect the understanding of the hadith, along with identifying the appropriate interpretation. Some findings from this research include the identification of three flawed textual models of the hadith, two of which are included in Muslim's Sahih; the correct interpretation of the hadith is that the term "combining" refers to jam'u šūri.

Keywords: ‘Ilal, Mukhtalif, Hadith, Combining, Valid excuse

ABSTRAK

Terdapat sebuah hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad ﷺ menjamak salat tanpa adanya uzur, hal ini kontradiktif dengan konsensus tidak bolehnya menjamak salat tanpa uzur. Hadis jamak salat tanpa uzur tersebut juga diriwayatkan dengan beberapa model matan periyawatan, dan memberikan ragam interpretasi dari kalangan ulama terhadap hadis tersebut. Beberapa dari model matan hadis tersebut juga terindikasi cacat (ma'lul), uniknya beberapa matan yang terindikasi cacat tersebut juga dimuat oleh Muslim di dalam kitab *Sahih*-nya. Metode studi kepustakaan dengan pendekatan ilmu ‘Ilal dan mukhtalif

al-hadis digunakan mencapai tujuan penelitian ini yang akan melacak perbedaan-perbedaan pada teks hadis tersebut, serta menilai validitasnya, kemudian dari perbedaan tersebut bagaimana implikasinya pada perbedaan pemahaman pada hadis tersebut, dan *tarjih* interpretasi yang tepat. Beberapa temuan pada penelitian ini antara lain terdapat tiga model matan hadis yang cacat, dua di antaranya dimuat oleh Muslim di dalam kitab *Sahih*-nya; interpretasi yang tepat pada hadis tersebut adalah dipahami bahwa jamak tersebut adalah *jam'u šūri*.

Kata Kunci: ‘Ilal; Mukhtalif; Hadis; Jamak; Uzur.

A. PENDAHULUAN

Salah satu syarat wajib salat adalah masuknya waktu,¹⁵² sebagaimana dijelaskan dalam literatur-literatur fikih. Terdapat beberapa keringanan yang dijelaskan oleh para fukaha dalam bab salat ini, di antaranya adalah menjamak salat. Terdapat ijma' bahwa tidak boleh melakukan jamak salat ketika seseorang berada di domisilinya tanpa uzur.¹⁵³ Namun, terdapat sebuah hadis dari sahabat Ibn ‘Abbas bahwa Nabi ﷺ menjamak salat di Kota Madinah. Hadis tersebut dimuat oleh Imam al-Bukhari dalam kitab sahihnya:

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعاً وثمانيناً الظهر والعصر والمغرب والعشاء

*Dari Ibn ‘Abbas bahwasanya Nabi ﷺ alaihi wasallam salat di Madinah tujuh dan delapan raka'at, yaitu zuhur dan ‘asar; dan magrib dan isya.*¹⁵⁴

Zahir hadis ini menunjukkan adanya kontradiksi terhadap konsensus yang telah dinyatakan. Terlebih lagi, terdapat sebuah hadis yang menyatakan “Barang siapa yang menjamak dua salat bukan karena uzur, maka ia telah mendatangi salah satu pintu dosa besar.” Walaupun hadis ini lemah di kalangan cendekiawan hadis, Al-Tirmidzi menyatakan bahwa para ulama berpijak pada hadis ini dari sisi pengamalan.¹⁵⁵

Hadis Ibn ‘Abbas yang telah dikemukakan sebelumnya juga diriwayatkan dengan beberapa model matan periyatan, dan ragam matan tersebut memberikan implikasi terhadap ragam interpretasi para ulama terhadap hadis tersebut. Beberapa dari model matan

¹⁵² Mansur ibn Yunus al-Buhuti, *al-Roudh al-Murbi'* (Dammam: Dar Ibn al-Jauzi, 1443), hal 106.

¹⁵³ Muhammad ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Hafid al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), jilid 1, hal. 182.

¹⁵⁴ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2018), No. 543

¹⁵⁵ Muhammad ibn ‘Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2023), No. 188.

hadis tersebut juga terindikasi cacat (*ma'lul*), uniknya beberapa matan yang terindikasi cacat tersebut juga dimuat oleh Muslim di dalam kitab *Sahih*-nya.

Penulis tertarik meneliti hal ini dengan menganalisis hadis tentang menjamak salat tanpa uzur, baik dari sisi validitas maupun interpretasinya. Beberapa pertanyaan melandas penelitian ini; Bagaimana validitas hadis Ibn ‘Abbas tersebut? Apakah ada perbedaan teks pada periyatan tersebut, dan bagaimana modelnya? Bagaimana implikasi perbedaan teks ini pada pemahaman hadis tersebut? Bagaimana hadis itu dipahami secara benar?

Penulis tidak menemukan penelitian terdahulu yang membahas hadis tersebut, baik dari analisis ‘ilal yang terdapat hadis pada hadis tersebut, implikasi ‘ilal tersebut pada perbedaan pendapat ulama, maupun dari sisi *mukhtalif al-hadits*. Kendati demikian, penulis menemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian ini, antara lain:

1. Artikel berjudul “Diskursus tentang Kebolehan Jamak Salat dalam Hadis Perspektif Sunni dan Syiah.”¹⁵⁶ Sesuai judulnya, artikel ini mengkomparasikan pandangan Sunni dan Syiah mengenai jamak salat. Artikel ini memiliki irisan dengan topik penelitian penulis dari sisi tema yang membahas jamak salat. Adapun perbedaannya, topik penelitian penulis lebih berfokus pada salah satu hadis yang menjadi landasan legitimasi hukum jamak serta kontradiksi yang dibawa hadis tersebut.

2. Artikel yang berjudul “أحاديث شرب بول النبي صلى الله عليه وسلم: إشكاليات وحلول، وشمبات وردود”¹⁵⁷. Artikel ini mempelajari problematika dan kontradiksi yang terkandung dari hadis-hadis tentang meminum air kencing Nabi. Di antara hasil penelitian ini adalah invaliditas seluruh hadis yang ada tentang hal tersebut. Artikel ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dari sisi problematika dan kontradiksi hadis. Adapun perberbedaanya yaitu hadis yang menjadi topik pembahasan.

¹⁵⁶ Umi Nashiroh, Roihana Purnamasari, Ghazali Said, “Diskursus tentang Kebolehan Jamak Salat dalam Hadis Perspektif Sunni dan Syiah,” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol. 5, No. 1 (2025).

¹⁵⁷ Ahmad Remanda dan Mohammed Abullais Al-Khairabadi, “أحاديث شرب بول النبي صلى الله عليه وسلم: إشكاليات وحلول، وشمبات وردود,” *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 12, No. 1 (2024).

3. Artikel berjudul “Pengambilan Hukum dari Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Ulama Hadis dan Ulama Fikih.”¹⁵⁸ Artikel ini berksimpulan bahwa adanya kesamaan metode ulama hadis dan fikih dalam menyelesaikan hadis-hadis yang kontradiktif, meskipun memiliki perbedaan dengan metode Abu Hanifah. Kesamaan artikel ini dengan topik penelitian yang penulis angkat terletak pada tema *mukhtalif al-hadis*. Adapun perbedaannya, topik penelitian penulis lebih fokus pada penerapan pada sebuah hadis, serta analisis ‘ilal hadis tersebut.
4. Artikel berjudul “Pemikiran Ali al-Madini tentang kaidah ‘Ilal al-Hadits (Studi Kitab ‘Ilal al-Hadits wa Ma’rifah al-Rijal wa Tarikh).”¹⁵⁹ Penelitian ini secara filosofis mengkaji pemikiran ‘Ali al-Madini dalam ‘ilal al-hadis melalui kitabnya ‘Ilal al-Hadits wa Ma’rifah al-Rijal wa Tarikh. Artikel ini menunjukkan bahwa ‘Ali al-Madini dalam mendeteksi ‘ilah hadis lebih fokus pada wilayah sanad, dan tidak ditemukan penjelasan beliau tentang ‘ilah pada matan hadis. Artikel ini memiliki kesamaan dengan topik yang penulis angkat dari sisi ‘ilal al-hadits. Sedangkan perbedaannya, topik yang penulis angkat terkait penerapan ilmu ‘ilal itu sendiri pada salah satu hadis.
5. Artikel berjudul “STUDI KOMPARASI ANTARA METODE MTA (MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN) DALAM MENYIKAPI KONTRADIKSI HADITS TENTANG MUSIK DENGAN METODE ULAMA SYAFI’IYAH.”¹⁶⁰ Sebagaimana judulnya, artikel ini mengkomparasikan dua metode dalam menyikapi kontradiksi sebuah hadis. Artikel ini memiliki kesamaan dengan topik penelitian penulis dari sisi tema kontradiksi hadis, namun berbeda dari objek hadis yang dipelajari dan pendekatan penelitian yang digunakan.
6. Artikel berjudul “Penerapan Raf’u al-Haraj; Studi Analisis Shalat Jamak fi al-Hadar li al-Hâjah.”¹⁶¹

¹⁵⁸ Fathul Mu’in, Ananda Prayogi, Babun Najib, “Pengambilan Hukum Dari Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Ulama Hadis Dan Ulama Fikih,” *Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 1, No. 1 (2024).

¹⁵⁹ Muhammad Tahir Alibe, “Pemikiran Ali al-Madini tentang kaidah ‘Ilal al-Hadits (Studi Kitab ‘Ilal al-Hadits wa Ma’rifah al-Rijal wa Tarikh),” *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis*, Vol. 6, No. 2 (2022).

¹⁶⁰ Nur Kholis Bin Kurdian , “STUDI KOMPARASI ANTARA METODE MTA (MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN) DALAM MENYIKAPI KONTRADIKSI HADITS TENTANG MUSIK DENGAN METODE ULAMA SYAFI’IYAH,” *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 5, No. 1 (2017).

¹⁶¹ Ahmad Faisol, “Penerapan Raf’u al-Haraj; Studi Analisis Shalat Jamak fi al-Hadar li al-Hâjah,” *Tafâqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 5, No. 1 (2017).

7. Artikel ini mengkaji konsep *raf'ul haraj*, yang merupakan salah satu potongan hadis yang sama dengan yang penulis kaji. Artikel ini berkesimpulan bahwa dilegalkannya menjamak salat saat adanya *masyaqqah* berdasarkan prinsip-prinsip *raf'ul haraj* yang dibahas, dengan catatan bahwa hal ini tidak menjadikannya suatu kebiasaan. Artikel ini memiliki kesamaan dengan hadis yang penulis angkat, namun berbeda dalam pendekatan; penulis akan berfokus pada pelacakan '*illah* hadis tersebut dan implikasinya pada perbedaan pendapat ulama. Penulis juga berkesimpulan bahwa jamak yang disebutkan hadis tersebut adalah *jam'u šūri*.
8. Artikel berjudul “AL-NASIKH WA AL-MANSUKH (Deskripsi Metode Interpretasi Hadis Kontradiktif).”¹⁶² Artikel ini mendeskripsikan sebuah metode dalam penyelesaian sebuah kontradiksi pada hadis yaitu *al-Nāsikh wa al-Mansukh*. Artikel ini memiliki irisan dengan topik penelitian penulis dari sisi konteks kontradiksi sebuah hadis, namun berbeda secara substansi. Artikel ini merupakan penjelasan sebuah teori untuk sebuah tahap penyelesaian kontadradiksi pada hadis, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada aplikasi komprehensif pada kontradiksi sebuah hadis.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan ilmu '*Ilal al-hadis*' dan ilmu *mukhtalif al-hadis*. Sumber data dikumpulkan dari literatur-literatur klasik, khususnya buku-buku hadis berupa *Jawami'*, *Sunan*, *Masanid*, *Kutub al-rijāl*, dan juga syarah hadis. Penulis berharap penelitian ini memberi sumbangsih pada khazanah keislaman, khususnya dalam memahami sebuah hadis yang pelik.

1. Ilmu '*Ilal al-Hadits*

Ilmu '*ilal al-hadits*' adalah ilmu yang digunakan untuk melacak keberadaan '*illah*' (kecacatan) pada sebuah hadis yang secara zahirnya sahih (valid).¹⁶³ Bersdasarkan definisi ini, maka diketahui bahwa ilmu '*ilal al-hadis*' berfokus pada hadis-hadis *tsiqāt* (rawi-rawi

¹⁶² Bisri Tujang, “AL-NASIKH WA AL-MANSUKH (Deskripsi Metode Interpretasi Hadis Kontradiktif),” *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vo. 2, No. 2, (2015).

¹⁶³ ‘Utsman ibn ‘Abddirahman ibn Ṣolah, *Muqaddimah Ibn Ṣolah* (Sūriah: Dar al-Fikr, 1986), hal 90.

kredibel), dan juga yang memiliki ketersambungan sanad yang memberikan implikasi secara zahir akan validitas sebuah hadis.

Proses pelacakan ‘illah pada sebuah hadis secara garis besar mencakup tiga aspek; hal ini sebagaimana yang dirumuskan oleh Al-Khatib al-Bagdadi: (1) Pengumpulan jalur-jalur periyawatan hadis, (2) analisis perbedaan periyawatan para rawi tersbut, (3) konsiderasi status para rawi yang saling berbeda dalam periyawatan hadis tersebut dengan mempertimbangkan kekuatan hafalan masing-masing mereka.¹⁶⁴

Ibn Ṣolah mengatakan bahwa ‘illah pada sebuah hadis dapat diketahui dengan adanya *tafarrud* (transmisi tunggal) seorang rawi, atau adanya *mukhalafah* (penyelisihan) rawi terhadap rawi lainnya, dengan didukung *qorinah* (indikator) sehingga memungkinkan *tarjīh* antar riwayat.¹⁶⁵ Ibn Hajar menjelaskan bahwa *qorinah al-tarjīh* sangat banyak sekali dan tidak ada parameter khusus yang mengikat seluruh hadis, melainkan setiap hadis memiliki *qorinah* tersendiri untuk penyelesaiannya.¹⁶⁶

Beberapa tulisan kontemporer dalam bidang ‘ilal al-hadits, -seperti tulisan Thariq al-‘Audah- telah membahas beberapa *qorinah* yang digunakan para kritikus hadis dalam *tarjīh* antar periyawatan, antara lain:

- a. *Tarjīh* dengan mengkomparasikan kekuatan hafalan rawi antar riwayat;
- b. *Tarjīh* dengan mengkomparasikan jumlah rawi antar riwayat;
- c. *Tarjīh* periyawatan yang tidak melalui jalur *mainstream (suluk al-jāddah)*;
- d. *Tarjīh* dengan meninjau *tabaqah ašhab al-rawi*;
- e. *Tarjīh* dengan kesamaan zonasi rawi;
- f. Adanya *Mutābi’* di salah satu dari dua periyawatan yang berbeda;
- g. Periyawatan rawi dari keluarganya;
- h. *Tarjīh* periyawatan seorang rawi yang meriwayatkan hadis dari buku yang telah disempurnakan (*Kitab Mutqin*);
- i. *Tarjīh* periyawatan yang tidak ada *idqirāb* (inkonsistensi);

¹⁶⁴ Ahmad ibn ‘Ali al-Bagdadi, *al-Jami’ li Akhlaq al-Rawi wa Adabi al-Sami’* (Riyadh: Maktabah Dar al-Ma’arif, 1983), jilid 2 hal 295.

¹⁶⁵ Utsman ibn ‘Abddirahman Ibn Ṣolah, hal 90.

¹⁶⁶ Ahmad ibn ‘Ali al-‘Asqalani, *al-Nukat ’Ala Kitab Ibn Ṣolah* (Riyadh: Dar al-Miiman, 2013), hal 519.

- j. Rawi yang terjadi perbedaan periwayatan padanya (*madar*) dikenal sering meringkas sanad;
- k. Tampak adanya keraguan seorang rawi atau tanda-tanda dia tidak menghafal hadis tersebut dengan baik;
- l. *Tarjīh* periwayatan yang masyhur dan juga yang telah tersebar di berbagai daerah.¹⁶⁷

2. Ilmu *Mukhtalif al-Hadits*

Ilmu *mukhtalif al-hadits*, atau disebut juga sebagai ilmu *musykil al-hadits* oleh sebagian ulama hadis, didefinisikan oleh Nuruddin ‘Itr yaitu “Zahir hadis yang bersifat kontradiktif dengan prinsip-prinsip atau teks-teks syariat sehingga (jika dipahami secara zahir) memberikan makna yang keliru.”¹⁶⁸ Dari definisi tersebut, dipahami bahwa ilmu ini berfokus untuk menyelesaikan kejanggalan atau kontradiksi yang dibawa zahir teks hadis.

Guna menyelesaikan hal tersebut, para ulama merumuskan langkah-langkah dalam memahami teks-teks hadis yang memiliki kontradiksi satu sama lain, atau yang berkontradiksi dengan dalil-dalil syarak lainnya, yaitu: (1) *Al-jam’u*: harmonisasi dalil, (2) *Nāsikh mansukh*: jika diketahui tarikh dalil-dalil tersebut, (3) *Al-tarjīh*: menguatkan satu dalil atas dalil lainnya, dan (4) *Al-tawaqquf*: tidak mengamalkan satupun dari dalil-dalil yang saling berkongradiksi ketika menemui kebuntuan pada tiga metode sebelumnya.¹⁶⁹

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kontradiksi Hadis Menjamak Salat Tanpa Uzur

Ibn ‘Abbas meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi *sallallahu ‘alai wasallam* yang dimuat oleh al-Bukhari dan lainnya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعَاً وَثَمَانِيَّاً الظَّهَرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعَشَاءَ
*Bahwasanya Nabi Sallallahu ‘alaihi wasallam salat di Madinah tujuh dan delapan raka’tat, yaitu zuhur dan ‘asar; dan magrib dan isya.*¹⁷⁰

¹⁶⁷ Thariq ibn ‘Audah al-‘Audah, *Ta’sil ‘Ilmi ‘Ilal al-Hadith* (Mekkah: Dar Thayibah al-Khadra, 2021), hal 187-207.

¹⁶⁸ Nuruddin ‘Itr, *Manhaj al-Naqd fi ‘Ulum al-Hadith* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1979), hal 337.

¹⁶⁹ Ahmad ibn ‘Ali al-‘Asqalani, *Nuzhah al-Nazhar fi Taudhib Nukhbah al-Fikr*, (Karachi: Maktaba al-Busyra, 2011), hal 71-75.

¹⁷⁰ Takhrij hadis ini dan penjelasannya akan dibahas di sub judul berikutnya.

Tampak secara zahir dari hadis di atas, Nabi *Sallallahu ‘alaihi wasallam* menjamak salat di kota Madinah. Zahir hadis ini memiliki kontradiksi yang kompleks dengan dalil-dalil syarak lainnya; Al-Quran, hadis, dan juga ijmak.

Adapun dalil dari Al-Quran adalah:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتْبًا مَوْقُوتًا

*Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya atas orang yang beriman.*¹⁷¹

Adapun dalil-dalil dari hadis antara lain hadis Abi Musa al-Asy’ari *Radiayallahu ‘anhu* tentang waktu salat, ketika seseorang bertanya kepada Nabi *Sallallahu ‘alaihi wasallam* tentang waktu salat, kemudian Nabi melakukan salat dalam dua hari; hari pertama di awal waktu, hari kedua di akhir waktu, kemudian Nabi *Sallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

الوقت بين هذين

*Waktu-waktu salat ada di antara dua waktu ini.*¹⁷²

Hadis lainnya yang berkontradiksi dengan hadis Ibn ‘Abbas tersebut adalah hadis yang telah disebutkan sebelumnya, dan juga bersumber dari Ibn ‘Abbas yang dimuat oleh Al-Tirmizi:

من جمع بين الصالاتين من غير عذر فقد أتى ببابا من أبواب الكبائر

Barang siapa yang menjamak dua salat bukan karena uzur, maka sungguh dia telah mendatangi salah satu pintu dari pintu-pintu neraka.

Al-Tirmizi menyatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Namun, dari sisi pengamalan, para ulama tetap beramal dengan hadis tersebut, dan menjamak salat hanya diperbolehkan dalam keadaan safar atau ketika di ‘Arafah. Selanjutnya, Al-Tirmizi menyebutkan beberapa uzur untuk jamak salat di kalangan ulama, seperti sakit dan hujan.¹⁷³

Adapun dalil ijmak adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn Rusyd sebelumnya, yaitu bahwa tidak diperbolehkan menjamak salat dalam keadaan *hadar*.¹⁷⁴ Selain itu, hadis

¹⁷¹ Q.S. al-Nisa ayat 103.

¹⁷² Muslim ibn Hajjaj al-Naisaburi, *Sahih Muslim* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2016), No. 1393.

¹⁷³ Muhammad ibn Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2023), hal. 279.

¹⁷⁴ Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Hafid al-Qurthubi, jilid 1 hal 182.

tentang jamak salat tanpa uzur tersebut juga berlawanan dengan ijmak yang menyatakan bahwa waktu salat fardu telah ditentukan.¹⁷⁵

2. Analisis Sanad dan Ragam Matan Hadis

Penulis menemukan beberapa rawi dari Ibn ‘Abbas pada periyawatan ini. Untuk tidak memperpanjang penelitian, penulis cukup membahas tiga orang rawi yang memiliki perbedaan narasi hadis, sehingga memberikan implikasi pada pemahaman hadis tersebut: Jabir ibn Zaid (Abu Sya’tsa’), Sa’id ibn Jubair, dan Ṣālih Maula Tauamah.

1) Riwayat dan Narasi Hadis Jabir ibn Zaid

Jabir ibn Zaid (wafat 93 H/103 H) adalah seorang rawi yang berasal Basrah yang dinilai oleh Ibn Hajar sebagai rawi yang *tsiqah faqīh*.¹⁷⁶ Penulis menemukan dua rawi dari Jabir ibn Zaid pada periyawatan ini: ‘Amr ibn Dinar dan ‘Amr ibn Haram.

a) Periyawatan ‘Amr ibn Dinar (46 H – 125/126 H)¹⁷⁷

‘Amr ibn Dinar merupakan seorang rawi yang berasal dari Makkah dan dinilai oleh Ibn Hajar sebagai rawi yang *tsiqah tsabit*.¹⁷⁸ Periyawatan ini diriyawatkan dari jalur Hammad ibn Zaid (*tsiqah tsabit faqīh*)¹⁷⁹ dari ‘Amr ibn Dinar yang dimuat oleh Al-Bukhari:

حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعاً وثمانية الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. فقال أیوب: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسى.

*Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’mān, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Zaid, dari ‘Amr ibn Dinar, dari Jabir ibn Zaid, dari Ibn ‘Abbas bahwasanya Nabi ﷺ ‘alaihi wasallam salat di Madinah tujuh dan delapan raka’at, yaitu zuhur asar, dan magrib isya. Ayyub (Al-Sikhiyani) mengatakan (kepada Jabir ibn Zaid): mungkin beliau (Nabi) melakukannya pada kondisi hujan dimalam hari? Jabir berkata: mungkin*¹⁸⁰

¹⁷⁵ Abdullah ibn Ahmad Ibn Qudamah, *al-Mugni* (Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 1417), jilid, hal. 8.

¹⁷⁶ Ahmad ibn ‘Ali al- ‘Asqalani, *Taqrib al-Tahdzib* (Sūriah: Dar al-Rasyid, 1986), hal 136.

¹⁷⁷ Mugaltoi al-Bakjari, *Ikmal Tahdzib al-Kamal* (Kairo: Al-Faruq al-Haditsiyah 2001), jilid 10 hal 125-126.

¹⁷⁸ Mugaltoi, jilid 10, hal 461.

¹⁷⁹ Mugaltoi, jilid 10, hal 178.

¹⁸⁰ Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, No. 543

Kemudian jalur Hammad ibn Zaid ini juga dimuat oleh Muslim¹⁸¹, Abu Dawud¹⁸², tanpa menyebut dialog antara Ayyub al-Sikhiyani dan Jabir ibn Zaid.

Periwayatan ini juga dimuat oleh Al-Bukhari¹⁸³, Ahmad¹⁸⁴, Al-Bazzar¹⁸⁵ dan juga Al-Tahawi¹⁸⁶ dari jalur Syu'bah (*tsiqah hāfiẓ mutqin*)¹⁸⁷ dari 'Amr ibn Dinar, dengan narasi:

حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال :صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَا جَمِيعاً ، وَثَمَانِيَا جَمِيعاً ،

Telah menceritakan kepada kami Adam, dia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dia berkata telah menceritakan kepada kami 'Amr ibn Dinar, dia berkata aku mendengar Jabir ibn Zaid dari Ibn 'Abbas dia berkata: Nabi ﷺ 'alaahi wasallam salat tujuh raka'at secara jamak, delapan raka'at secara jamak.

Hadis ini juga diriwayatkan dari jalur Sufyan ibn 'Uyainah (*tsiqah haāfiẓ faqīh imam hujjah*)¹⁸⁸ dan juga merupakan rawi terkuat pada periwayatan 'Amr ibn Dinar¹⁸⁹) yang dimuat oleh Al-Bukhari dari 'Ali al-Madini dari Sufyan ibn 'Uyainah dari 'Amr ibn Dinar dengan narasi:

حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان ، عن عمرو قال: سمعت أبا الشعثاء جابرا قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما: صليت مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثمانية جماعاً وسبعاً جماعاً ، قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه آخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: و أنا أظن ذاك.

Telah menceritakan kepada kami 'Ali ibn 'Abdillah, dia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari 'Amrdia berkata aku mendengar Aba Sya'tsa Jabir berkata, aku mendengar Ibn 'Abbas berkata: aku salat bersama Nabi ﷺ 'alaahi wasallam delapan raka'at, dan tujuh raka'at. 'Amr ibn Dinar berkata: wahai Aba Sya'tsa', aku pikir bahwasanya nabi mengakhirkan salat zuhur dan menyegerakan salat asar, meng-

¹⁸¹ Muslim ibn Hajjaj al-Naisaburi, No. 1635

¹⁸² Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Muassasah al-Rasalah 2013), No. 1214.

¹⁸³ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, No. 562.

¹⁸⁴ Ahmad ibn Hanbal al-Syaibani, *al-Musnad* (Beirut: Muassasah al-Risalah 2001) No. 3235.

¹⁸⁵ Ahmad ibn 'Amr al-Bazzar, *al-Bahru al-Zakhar* (Madinah: Maktabah 'Ulum wa al-Hikam 2009), No. 5257.

¹⁸⁶ Ahmad ibn Muhammad al-Tahawi, *Syarh Ma'anî al-Atsar* (Beirut: Alam al-Kutub 1994), No. 965.

¹⁸⁷ Ahmad ibn 'Ali al- 'Asqalani, *Taqrib al-Tahdzib*, hal 178.

¹⁸⁸ Ahmad ibn 'Ali al- 'Asqalani, *Taqrib al-Tahdzib*, hal 245.

¹⁸⁹ 'Abdurrahman Ibn Rajab al-Hanbali, *Syarh 'Ilal al-Tirmidzi* (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2015), jilid 2 hal 684.

akhirkan salat magrib dan menyegerakan salat isya. Abu Sya'tsa mengatakan: aku juga berpikir demikian.¹⁹⁰

Jalur Sufyan ini juga dimuat oleh Muslim dari Abu Bakr ibn Abi Syaibah dari Sufyan ibn ‘Uyainah¹⁹¹, kemudian juga dimuat oleh Ahmad¹⁹² dan al-Humaidi¹⁹³ dari Sufyan dengan narasi teks semisal. Jalur Sufyan ini juga dimuat oleh al-Nasai dari Qutaibah ibn Sa’id dari Sufyan ibn ‘Uyainah dengan narasi teks:

عن ابن عباس قال: صلیت مع النبي صلی الله عليه وسلم بالمدينة ثمانية جمیعاً، وسبعاً جمیعاً، آخر الظہر،
وعجل العصر، وأخر المغرب، وعجل العشاء.

Dari Ibn ‘Abbas beliau berkata: aku salat bersama Nabi Ṣallallahu ‘alaihi wasallam di kota Madinah delapan raka’at secara bersamaan, dan tujuh raka’at secara bersamaan, beliau (Nabi) mengakhirkan salat zuhur dan menyegerakan salat asar, mengakhirkan salat magrib dan menyegerakan salat isya.¹⁹⁴

Tampak perbedaan teks riwayat Qutaibah dengan riwayat sebelumnya oleh ‘Ali al-Madini, Abu Bakr ibn Abi Syaibah, Ahmad dan Juga al-Humaidi. Mereka meriwayatkan narasi “Nabi mengakhirkan salat zuhur dan menyegerakan salat asar, mengakhirkan salat magrib dan menyegerakan salat isya” sebagai tafsiran rawi (‘Amr ibn Dinar), sedangkan Qutaibah memasukkannya menjadi teks Ibn ‘Abbas. Pada kasus ini tampak Qutaibah melakukan *idraj* pada teks tersebut. Hal ini juga sebagaimana disampaikan oleh Ibn ‘Abdil Bar.¹⁹⁵

Kemudian periwayatan ‘Amr ibn Dinar juga dimuat oleh Al-Tabarani dari jalur Muhammad ibn Muslim al-Taifi (Wafat 170 H)¹⁹⁶ dari ‘Amr ibn Dinar dengan narasi:

حدثنا موسى بن هارون ، ثنا داود بن عمرو الضبي ، ثنا محمد بن مسلم الطائي ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر
بن زيد ، عن ابن عباس قال: صلی رسول الله صلی الله عليه وسلم ثمان رکعات جمیعاً، وسبع رکعات جمیعاً من
غير مرض ، ولا علة

Telah menceritakan kepada kami Musa ibn Harun, telah menceritakan kepada kami Dawud ibn ‘Amral-Dabbi, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Muslim al-Taifi, telah menceritakan kepada kami ‘Amr ibn Dinar dari jabir ibn Zaid, dari Ibn

¹⁹⁰ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, No. 1174.

¹⁹¹ Muslim ibn Hajjaj al-Naisaburi, No. 1634.

¹⁹² Ahmad ibn Hanbal al-Syaibani, No. 1918.

¹⁹³ Abdullah ibn al-Zubair al-Humaidi, *Musnad al-Humaidi* (Riyad: Dar al-Mugni 2002), No.475.

¹⁹⁴ Ahmad ibn Syu'aib al-Nasai, *Al-Mujtaba* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2014), No. 589.

¹⁹⁵ Abu ‘Umar Ibn ‘Abdil Bar al-Qurtubi, *al-Tamhid* (London: Muassasah al-Furqan li al-Turats al-Islami, 2017), jilid 8 hal 64.

¹⁹⁶ Mugaltoi al-Bakjari, jilid 10 hal 125-339.

*‘Abbas ida berkata: Nabi Ṣallallahu ‘alaihi wasallam salat delapan raka’at secara jamak, dan tujuh raka’at secara jamak, bukan karena sakit ataupun adanya penyakit.*¹⁹⁷

Ibn Hajar menilai Muhammad ibn Muslim al-Taifi ini sebagai rawi yang *sadūq yukhti’ min hifzihī* yaitu dia dapat diterima, akan tetapi melakukan kesalahan (periwayatan) apabila disampaikan dari hafalannya.¹⁹⁸ Pada periwayatan ini, Muhammad ibn Muslim al-Taifi menambahkan teks (bukan karena sakit ataupun adanya penyakit) yang tidak disebutkan oleh para rawi lainnya dari ‘Amr ibn Dinar (Hammad ibn Zaid, Syu’bah, Sufyan ibn ‘Uyainah). Mereka ini semuanya *tsiqah* dan juga imam.

Yahya ibn Ma’in mengatakan: “Sufyan ibn ‘Uyainah lebih kuat hafalannya dari Muhammad ibn Muslim al-Taifi pada periwayatan ‘Amr ibn Dinar, dan juga lebih dipercaya.”¹⁹⁹ Berdasarkan informasi dari Yahya tersebut, riwayat Sufyan bisa dikedepankan atas riwayat Muhammad al-Taifi, terlebih Sufyan ibn ‘Uyainah merupakan rawi yang paling terkuat pada periwayatan ‘Amr ibn Dinar sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Pada kasus ini, Muhammad al-Taifi bukan hanya menyelisihi Sufyan, bahkan ia juga menyelisihi rawi-rawi *tsiqah* lainnya, hal ini menguatkan adanya kesalahan pada tambahan narasi teks yang dibawanya. Berdasarkan komparasi di atas, tampak bahwa teks tambahan yang dibawa oleh Muhammad ibn Muslim al-Taifi adalah *ma’lul*.

Berdasarkan analisis sanad-sanad dan matan pada periwayatan ‘Amr ibn Dinar di atas, dapat disimpulkan bahwa narasi teks hadis beliau adalah ‘Nabi Ṣallallahu ‘alaihi wasallam menjamak salat zuhur dan asar, serta salat magrib dan isya di Madinah. Pada periwayatan ini juga terdapat dua tafsiran rawi: Ayyub al-Sikhiyani yang memahami jamak tersebut dilakukan pada kondisi hujan di malam hari, dan ‘Amr ibn Dinar yang memahami bahwa salat zuhur dilaksanakan di ujung waktu, dan salat asar dilaksanakan di awal waktu, begitu juga salat magrib dan isya, hal ini juga disebut *jam’ uṣūri*.

¹⁹⁷ Sulaiman ibn Ahmad al-Tabarani, *Mu’jam al-Kabir*(Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, n.d.), No. 12807.

¹⁹⁸ Ahmad ibn ‘Ali al- ‘Asqalani, *Taqrib al-Tahdzib*, hal 506.

¹⁹⁹ ‘Abdurrahman, ibn Abi Hatim al-Razi, *al-Jarh wa al-Ta’dil*(India: Matba’ah Majlis Dairah al-Ma’arif al-Utsmaniyyah, 1952), jilid 4 hal 227.

b) Periwayatan ‘Amr ibn Haram

‘Amr ibn Haram merupakan seorang rawi yang berasal dari Basrah yang menempati *Tabaqah* ke enam dan juga seorang yang *tsiqah* berdasarkan penilaian Ibn Hajar.²⁰⁰

Periwayatan ‘Amr ibn Haram dimuat oleh Al-Nasai dari jalur Habib ibn Habib dari ‘Amr ibn Haram dengan narasi:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ خَشِيشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هَلَالٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ - عَنْ عُمَرِ بْنِ حَرْمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَى بِالْبَصَرَةِ الْأُولَى وَالْعَصْرِ، لَيْسَ بِمِنْهُمَا شَيْءٌ وَالْمَغْرِبُ وَالْعَشَاءُ، لَيْسَ بِمِنْهُمَا شَيْءٌ، فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ شَغْلٍ، وَزَعَمَ أَبْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْأُولَى، وَالْعَصْرِ ثَمَانَ سَجَدَاتٍ، لَيْسَ بِمِنْهُمَا شَيْءٌ.

*Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Asim Khusyaisy ibn Asram, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Habban ibn Hilal, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Habib -ibn Abi Habib-, dari ‘Amr ibn Haram, dari Jabir ibn Zaid, dari Ibn ‘Abbas bahwasanya Ibn ‘Abbas salat zuhur dan asar di Basrah tanpa diselingi apa pun, dan beliau salat magrib dan isya tanpa diselingi apa pun, dia melakukan hal tersebut karena suatu kesibukan. Dan Ibn ‘Abbas mengklaim bahwasanya dia salat zuhur dan asar bersama Rasulullah ᷲ alaihi wasallam di Madinah delapan raka’at tanpa diselingi apa pun.*²⁰¹

Jalur Habib ibn Abib ini juga dimuat oleh Abu Dawud al-Toyalisi, dan Ibn ‘Adi dalam kitabnya *Al-Kamil fi Dua’afa al-Rijal*.²⁰² Habib ibn Abi Habib (wafat 162 H) dinilai oleh Ibn Hajar sebagai rawi *saduq yukhti*,²⁰³ dan merupakan tetangga dari ‘Amr ibn Haram serta mendengar hadis-hadis ‘Amr ibn Haram.²⁰⁴

Berdasarkan narasi teks periwayatan ‘Amr ibn Haram ini, tampak hadis tersebut berbeda dengan periwayatan ‘Amr ibn Dinar sebelumnya. Pada periwayatan ini, Jabir ibn Zaid menghikayatkan bahwa Ibn ‘Abbas salat di kota Basrah dan menjamak salat tersebut karena suatu kesibukan, dan hal tersebut tidak disebutkan pada periwayatan ‘Amr ibn Dinar. Hal ini mengindikasikan adanya kesalahan pada periwayatan ini.

²⁰⁰ Ahmad ibn ‘Ali al- ‘Asqalani, *Taqrib al-Tahdzib*, hal 328.

²⁰¹ Ahmad ibn Syu’ain al-Nasai, No. 590.

²⁰² Abu Ahmad ibn ‘Adi al-Jurjani, *Al-Kamil fi Dua’afa al-Rijal* (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1997), jilid 3 hal 307.

²⁰³ Ahmad ibn ‘Ali al- ‘Asqalani, *Taqrib al-Tahdzib*, hal 150.

²⁰⁴ Yusuf ibn ‘Abdirrahman al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal* (Beirut: Muassasah al-Risalah 1992), jilid 5 hal. 366.

Diduga kesalahan periyawatan ini bersumber dari Habib ibn Abi Habib karena hafalannya yang tidak terlalu kuat. Yahya ibn Sa'id al-Qattān bahkan mengatakan “Dia adalah seorang pedagang dan tak begitu pandai dalam hadis,” pernyataan Yahya ini dikutip oleh para penyusun kitab *Rijal*, di antaranya Al-‘Uqayli di dalam kitabnya *Al-Dua’fa* (orang-orang yang lemah).²⁰⁵ Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, hadis Habib ibn Abi Habib ini juga dimuat pada biografi beliau oleh Ibn ‘Adi dalam kitabnya *Al-Kamil fi Dua’afa al-Rijal*. Ibn ‘Adi menyatakan di mukadimah kitabnya ini bahwa di antara metodologinya adalah menyebutkan hadis-hadis yang menyebabkan seorang rawi hadis-hadis tersebut dilemahkan.²⁰⁶ Oleh karena itu, bisa dipastikan kesalahan periyawatan ini bersumber dari Habib ibn Abi Habib.

2) Riwayat dan Narasi Hadis Sa'id ibn Jubair

Sa'id ibn Jubair (46 H - 95 H), seorang rawi yang berasal dari Kufah dan dinilai oleh Ibn Hajar sebagai seorang rawi yang *tsiqah tsabt faqīh*.²⁰⁷ Terdapat dua rawi dari Sa'id ibn Jubair yang membawa dua model matan yang berbeda: Abu al-Zubair dan Habib ibn Abi Tsabit.

a) Periyawatan Abu al-Zubair

Abu al-Zubair (wafat 126 H) dinilai oleh Ibn Hajar sebagai seorang rawi yang *saduq yudallis*, yaitu melakukan *tadlis*.²⁰⁸ Akan tetapi di antara periyawatan ini dia menyampaikan hadis dengan *tahdits*.

Periyawatan ini dimuat oleh Muslim dari jalur Malik:

حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميماً والمغرب والعشاء جميماً في غير خوف ولا سفر.

Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya, dia berata aku membacakan ke Malik dari Abi al-Zubair, dari Sa' id ibn Jubair, dari Ibn Abbas dia berkata: Rasulullah

²⁰⁵ Muhammd ibn ‘Amr al-‘Uqayli, *Al-Dua’fa al-kabir* (Beirut: Dar al-Maktabah al-‘Ilmiyyah 1984), jilid 1 hal 262.

²⁰⁶ Abu Ahmad ibn ‘Adi al-Jurjani, *Al-Kamil fi Dua’fa al-Rijal* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), jilid 1 hal 79.

²⁰⁷ Ahmad ibn ‘Ali al- ‘Asqalani, *Taqrib al-Tahdzib*, hal 234.

²⁰⁸ al-‘Asqalani, *Taqrib al-Tahdzib*, hal 506.

*Sallallahu salat zuhur dan asar secara jamak, dan beliau salat magrib dan isya secara jamak, bukan dalam keadaan takut (khauf) dan juga buka dalam keadaan safar.*²⁰⁹

Kemudian, Abu Dawud juga memuat hadis ini dari jalur Malik dan menyebutkan perkataan Malik: “Menurutku, hal tersebut dilakukan pada kondisi hujan.”²¹⁰ Kemudian periyawatan ini juga dimuat oleh Muslim dari Jalur Zuhair dari Abu al-Zubair, dengan tambahan informasi dari Ibn ‘Abbas:

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمِيعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر . قال أبو الزبير: فسألت سعيداً لم فعل ذلك؟ فقال: سأله ابن عباس كما سألهني ، فقال: أراد أن لا يحج أحداً من أمته.

*Rasulullah Sallallahu zuhur dan asar secara jamak di kota Madinah bukan dalam keadaan takut (khauf) dan juga buka dalam keadaan safar. Abu al-Zubair berkata: “aku bertanya kepada Sa’id (ibn Jubair), mengapa Rasul melakukan hal tersebut? Maka Sa’id ibn Jubair mengatakan: “aku bertanya kepada Ibn Abbas sebagaimana engkau bertanya kepadaku, beliau (Ibn ‘Abbas) mengatakan bahwa Nabi meng-inginkan agar tidak menyusahkan umatnya.*²¹¹

Kemudian periyawatan ini juga diriyayatkan dari jalur Sufyan Ibn ‘Uyainah dari Abu al-Zubair yang dimuat oleh al-Humaidi²¹², Ahmad²¹³, dan juga Ibn Khuzaimah²¹⁴ dengan teks semisal. Kemudian periyawatan ini juga diriyayatkan dari jalur Hammad ibn Salamah yang dimuat oleh Al-Bazzar²¹⁵ dan Al-Bayhaqi²¹⁶ dengan teks semisal.

Kemudian periyawatan ini juga dimuat oleh Muslim dari jalur Qurrah, dari Abu al-Zubair dengan narasi hadis yang berbeda:

وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي ، حدثنا خالد - يعني ابن الحارث - ، حدثنا قرة ، حدثنا أبو الزبير ، حدثنا سعيد بن جبير ، حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء . قال سعيد: فقلت لابن عباس : ما حمله على ذلك؟ قال : أراد أن لا يحج أحداً من أمته.

Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Habib al-Harist, telah menceritakan kepada kami Khalid -yaitu ibn al-Harits-, telah menceritakan kepada kami Qurrah,

²⁰⁹ Muslim ibn Hajjaj al-Naisaburi, No. 1628.

²¹⁰ Sulaiman ibn al-Asy’ats al-Sijistani, No. 1210

²¹¹ Muslim ibn Hajjaj al-Naisaburi, No. 1629.

²¹² ’Abdullah ibn al-Zubair al-Humaidi, No. 476.

²¹³ Ahmad ibn Hanbal al-Syaibani, No. 2557.

²¹⁴ Muhammad ibn Ishaq Ibn Khuzaimah, *Shahih Ibn Khuzaimah* (Riyad: Dar al-Miman 2009), No. 971.

²¹⁵ Ahmad ibn ‘Amr al-Bazzar, No. 4989.

²¹⁶ Ahmad ibn al-Husayn al-Bayhaqi, *Al-Sunan al-Kubra* (India: Majlis Dairah al-Ma’arif al-’Ammaniyyah 1355 H), No. 5629

*telah menceritakan kepada kami Abu al-Zubair, telah menceritakan kepada kami Sa' id Ibn Jubair, telah menceritakan kepada kami Ibn 'Abbas bahwasanya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam menjamak salat di dalam safar pada perang Tabuk, beliau menjamak zuhur dan asar, serta magrib dan isya. Sa' id (ibn Jubair) berkata: "Aku berkata kepada Ibn 'Abbas apa alasan beliau (Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam) melakukan itu? Maka Ibn 'Abbas mengatakan bahwa Nabi menginginkan agar tidak menyusahkan umatnya."*²¹⁷

Tampak dari periyawatan-periyawatan Abu al-Zubair di atas bahwa Qurrah menyelisihi rawi-rawi lainnya (Malik, Zuhair, Sufyan ibn 'Uyainah, dan Hammad ibn Salamah,) dari Abu al-Zubair. Mereka meriyayatkan hadis ini dengan narasi bahwa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menjamak salat di kota Madinah dan bukan dalam keadaan safar. Narasi ini juga sesuai dengan periyawatan Jabir ibn Zaid yang telah dipaparkan sebelumnya. Sementara itu, Qurrah meriyayatkan hadis ini dengan narasi bahwa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menjamak salat ketika safar pada Perang Tabuk.

Kontradiktifnya teks yang dibawa oleh Qurrah ini mengindikasikan adanya kesalahan dalam periyawatannya. Hal ini diperkuat oleh periyawatan Qurrah dari Abu al-Zubair, yang berasal dari 'Amir ibn Watsilah dari Mu'adz ibn Jabal bahwa Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam menjamak salat di dalam safar pada Perang Tabuk, yaitu menjamak zuhur dan asar, serta magrib dan isya. Periyawatan ini juga dikuatkan oleh periyawatan Zuhair dari Abu al-Zubair, dengan sanad dan teks hadis semisal. Kedua periyawatan ini dimuat oleh Muslim.²¹⁸ Diduga Qurrah memiliki dua sanad yang berbeda, namun membawa matan dari suatu sanad ke matan sanad lainnya.²¹⁹ Berdasarkan hal tersebut, teks hadis yang dibawa Qurrah adalah *ma'lul*.

Berdasarkan paparan diatas, narasi hadis Abu al-Zubair dari Sa'id ibn Jubair menyatakan bahwa Nabi Sallallahu 'alaihi wasallam menjamak salat tersebut di kota Madinah, bukan dalam keadaan *khauf* ataupun safar. Hal tersebut bertujuan untuk meringankan beban umatnya.

²¹⁷ Muslim ibn Hajjaj al-Naisaburi, No. 1630.

²¹⁸ Muslim, No. 1631, 1632.

²¹⁹ Dikenal juga di kalangan ahli hadis dengan istilah *dukhulu hadis fi hadis*.

b) Periwayatan Habib ibn Abi Tsabit

Habib ibn Abi Tsabit (wafat 119 H) merupakan seorang rawi yang berasal dari Kufah, dinilai oleh Ibn Hajar sebagai seorang rawi yang *tsiqah*, fakih, banyak melakukan *irsal* dan juga *tadlis* pada periyawatannya.²²⁰ Pada proses *takhrij*, penulis tidak menemukan satu jalur pun periyawatan Habib ibn Abi Tsabit kecuali menggunakan ‘*an’anah*. Salah satu riwayat tersebut dimuat oleh Muslim dengan narasi:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب قالا : حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا أبو كريب، وأبو سعيد الأشج - واللّفظ لأبي كريب - قالا: حدثنا وكيع ، كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. في حديث وكيع قال : قلت لابن عباس : لم فعل ذلك ؟ قال: كي لا يحرج أمته . وفي حديث أبي معاوية : قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr ibn Abi Syaibah dan Abu Kuraib, mereka mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah. Tahwil (perpindahan sanad). Dan telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Abu Sa’id al-Asyaj -dan lafaz hadis milik Abu Kuraib-, mereka berdua mengatakan telah menceritakan kepada kami Waki’. Mereka berdua (Abu Mu’awiyah dan Waki’) dari Al-A’masy dari Habib ibn Abi Tsabit, ari Sa’id ibn Jubair, dari Ibn ‘Abbas beliau berkata: Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam menjamak zuhur dan asar serta magrib dan isya di kota Madinah bukan dalam keadaan khauf (takut) dan juga bukan pada kondisi hujan.

Pada redaksi hadis Waki’: “Aku (Sa’id ibn Jubair) berkata kepada Ibn ‘Abbas kenapa Nabi melakukan hal tersebut? Ibn ‘Abbas mengatakan bahwa agar umatnya tidak kesusahan.” Pada redaksi hadis Abu Mu’awiyah: “Ibn ‘Abbas ditanya kenapa Nabi melakukan hal tersebut? Ibn ‘Abbas mengatakan bahwa agar umatnya tidak kesusahan.”²²¹

Pada riwayat di atas tampak adanya penyebutan “bukan dalam kondisi hujan.” Redaksi ini berbeda dengan redaksi hadis Abu al-Zubair sebelumnya tanpa ada penyebutan kata “hujan,” akan tetapi dengan redaksi “bukan dalam keadaan safar.”

Ditinjau dari segi kualitas hafalan, Habib ibn Abi Tsabit lebih kuat dari Abu al-Zubair, akan tetapi ‘*an’anah* pada semua jalur periyawatannya, memberikan indikasi *tadlis* pada periyawatan ini. Selain hal tersebut, para rawi Kufah juga terkenal akan *tadlis* pada

²²⁰ Ahmad ibn ‘Ali al- ‘Asqalani, *Taqrib al-Tahdzib*, hal 150.

²²¹ Muslim ibn Hajjaj al-Naisaburi, No. 1633.

periwayatan mereka sebagaimana dinyatakan oleh Abu ‘Abdillah al-Hakim.²²² Lain halnya dengan Abu al-Zubair, walaupun dia disifati dengan *tadlis*, akan tetapi pada salah satu jalur periwayatannya menggunakan *tahdits*.

Selain penyelisihan Habib ibn Abi Tsabit terhadap Abu al-Zubair, redaksi Abu al-Zubair juga diperkuat oleh redaksi hadis ‘Amr ibn Dinar dari Jabir ibn Zaid dari Ibn ‘Abbas yang telah berlalu tanpa adanya menyebutan redaksi “hujan,” sehingga lafaz “safar” yang dibawa oleh Abu al-Zubair lebih kuat dari lafaz “hujan” yang dibawa oleh Habib. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Al-Bayhaqi²²³, dan juga dikuatkan oleh Al-Bazzar²²⁴ dan Ibn Khuzaimah.²²⁵

Berdasarkan komparasi di atas tampak bahwa lafaz “bukan pada kondisi hujan” adalah *ma’lul*.

3) Riwayat dan Narasi Hadis Šālih Maula Tauamah

Periwayatan ini dimuat oleh Ahmad dari jalur Dawud ibn Qais:

حدثنا يحيى، عن داود بن قيس، قال: حدثني صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، في غير مطر ولا سفر. قالوا: يا أبا عباس، ما أراد بذلك؟ قال: التوسيع على أمته.

*Telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Dawud ibn Qais, dia berkata telah menceritakan kepada kami Šālih Maula Tauamah dari Ibn ‘Abbas dia berkata: Rasulullah Šallallahu ‘alaihi wasallam menjamak antara zuhur dan asar, magrib dan isya bukan dalam keadaan hujan dan bukan dalam keadaan safar. Mereka berkata Ibn ‘Abbas ditanya apa alasan beliau (Nabi) melakukan hal itu? Dia berkata: untuk kelonggaran bagi umatnya.*²²⁶

²²² Muhammad ibn ‘Abdillah al-Hakim, *Ma’rifah ‘Ulum al-Hadith* (Beirut: Dar Ibn Hazm 2003), hal. 356.

²²³ Ahmad ibn al-Husayn al-Bayhaqi, *Ma’rifah Sunan wa al-Atsar* (Karachi: University of Islamic Studies, 1991), jilid 4 hal 301.

²²⁴ Ahmad ibn ‘Amr al-Bazzar, No. 5257.

²²⁵ Muhammad ibn Ishaq Ibn Khuzaimah, jilid 2 hal 170.

²²⁶ Ahmad ibn Hanbal al-Syaibani, No. 3235.

Periwayatan ini juga dimuat oleh ‘Abdurrazaq²²⁷, dari Dawud ibn Qais, dari Ṣālih Maula Tauamah. Jalur ini juga dimuat oleh Ibn ‘Adi di dalam kitab *Al-Kamil fī Dua’afa al-Rijal* dari jalur Ibn Juraij dari Ṣālih Maula Tauamah dengan teks semisal.²²⁸

Ṣālih Maula Tauamah (wafat 125 H) adalah seorang rawi yang berasal dari Madinah.²²⁹ Seorang rawi yang disifati dengan *mukhtalif* (hafalannya berubah menjadi buruk).²³⁰ Terdapat perbedaan penilaian ulama pada kualitas hafalan Ṣālih Maula Tauamah. Yahya ibn Sa’id al-Qaṭṭān mengatakan Ṣālih Maula Tauamah tidak *tsiqah*, begitu juga dia dilemahkan oleh Malik, Yahya ibn Ma’in -riwayat ‘Abdullah ibn Ahmad-, Abu Hatim al-Razi, Abu Zur’ah al-Razi²³¹, dan juga Al-Nasai²³². Sedangkan Ahmad mengatakan Ṣālih Maula Tauamah *Ṣalihul hadits*, bahkan Yahya ibn Ma’in -riwayat ‘Abbas al-Duri- mengatakan *tsiqah hujjah*.²³³

Penulis menilai, penilaian negatif para ulama terhadap hafalan Ṣālih Maula Tauamah berangkat dari memburuknya hafalan beliau, hal ini berangkat dari keterangan Ibn Hibban yang mengatakan “Hafalannya (Ṣālih) berubah (memburuk) pada tahun seratus dua puluh lima, periwayatannya dari para *tsiqaat* menyerupai hadis-hadis palsu, hadis-hadisnya yang terakhir bercampur aduk dengan hadis-hadisnya yang lama dan tak bisa dibedakan sehingga dia ditinggalkan.”²³⁴ Keterangan lebih lanjut dijelaskan oleh Yahya ibn Ma’in “Ṣālih Maula Tauamah adalah rawi yang *tsiqah*, hafalannya memburuk sebelum meninggal, barang siapa yang mendengar darinya sebelum hafalannya memburuk, maka dia *tsabit*,” hal semakna juga disampaikan oleh Ahmad.²³⁵

Para rawi yang mengambil hadis dari Ṣālih Maula Tauamah sebelum beliau *ikhtilaf* di antaranya adalah Ibn Juraij.²³⁶ Telah disebutkan sebelumnya bahwa hadis ini diriwayatkan dari

²²⁷ ‘Abdurrazaq ibn Hammam al-Shon’ani, *Al-Mushannaf* (India: al-Majlis al-Ilmi 1983), No. 4434.

²²⁸ Abu Ahmad ibn ‘Adi al-Jurjani, jilid 5 hal 87.

²²⁹ Khalifah ibn Khayyat al-’Ashfari, *Tarikh Khalifah ibn Khayyat* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1397 H), hal 392.

²³⁰ Yusuf ibn ‘Abdirrahman al-Mizzi, jilid 13 hal. 110.

²³¹ ‘Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi, jilid 4 hal 418.

²³² Ahmad ibn Syu’ain al-Nasai, *Al-Du’afa wa al-Matrakun* (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1985), hal 137

²³³ ‘Abdurrahman, ibn Abi Hatim al-Razi, jilid 4 hal 417 - 418.

²³⁴ Muhammad ibn Hibban al-Busti, *al-Majruhin* (Riyad: Dar al-Shumay'i 2000), jilid 1 hal 464.

²³⁵ ‘Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi, jilid 4 hal 417 - 418.

²³⁶ Muhammad ibn Ahmad Ibn al-Kayyal, *al-Kawakib al-Nayyiraat* (Mekkah: al-Maktabah al-Imdadiyyah , 1999), hal 264.

jalur Dawud ibn Qais (*tsiqah fādil*)²³⁷ dan Ibn Juraij (*tsiqah faqīh fādil*)²³⁸, dari Ṣālih. Dengan demikian, maka periwayatan ini valid dari Ṣālih sebelum dia *ikhtilat*.

Pada periwayatan Ṣālih Maula Tauamah ini dia meriwayatkan dengan lafaz “Bukan dalam keadaan hujan.” Lafaz ini kontradiktif dengan lafaz periwayatan Sa’id ibn Jubair sebelumnya²³⁹, dan juga tidak disebutkan pada periwayatan Jabir ibn Zaid. Ditinjau dari kredibilitas hafalan, maka Ṣālih Maula Tauamah jauh lebih lemah dari kedua rawi tersebut. Berdasarkan keterangan di atas, maka lafaz periwayatan Ṣālih Maula Tauamah ini adalah *ma’lul*.

3. Validitas Hadis

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka teks periwayatan yang valid dari hadis ini adalah Nabi menjamak salat zuhur dan asar, serta magrib dan isya di kota Madinah, bukan dalam keadaan *khauf* ataupun safar, dan hal tersebut dilakukan agar tidak memberatkan umatnya.

4. Interpretasi Hadis

Terdapat tiga metode yang digunakan para ulama dalam memahami hadis tersebut. Metode pertama menyatakan bahwa pengamalan hadis tersebut telah di-*mansukh*, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Tirmidzi.²⁴⁰ Namun, pernyataan Al-Tirmidzi ini dikritik oleh al-Nawawi. Selain itu, para ulama memiliki beberapa pandangan berbeda terkait cara mengamalkan hadis tersebut.²⁴¹

Metode kedua adalah memahami hadis tersebut secara textual, yaitu bolehnya menjamak salat dalam keadaan *muqim* karena adanya keperluan, kesibukan, atau uzur dengan syarat hal tersebut tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Para ulama yang berpendapat demikian

²³⁷ Ahmad ibn ‘Ali al-‘Asqalani, *Taqrib al-Tahdzib*, hal 199.

²³⁸ Ahmad ibn ‘Ali al-‘Asqalani, *Taqrib al-Tahdzib*, hal 150.

²³⁹ Berdasarkan periwayatan Abu al-Zubair dari Sa’id ibn Jubair. Telah dijelaskan sebelumnya sisi kecacatan lafaz “hujan” pada periwayatan Habib ibn Abi Tsabit dari Sa’id ibn Jubair.

²⁴⁰ Muhammad ibn ‘Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2023), No. 188.

²⁴¹ Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shohih Muslim ibn al-Hajjaj* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi 1392 H), jilid 5 hal 218.

antara lain Ibn Sirin dan Asyhab dari kalangan *Malikiyah*.²⁴² Mereka berpegang pada perkataan Ibn ‘Abbas bahwa Nabi melakukan hal tersebut agar tidak memberatkan umatnya. Hal ini juga diperkuat oleh riwayat ‘Amr ibn Haram dari Jabir ibn Zaid yang menyatakan bahwa ibn ‘Abbas menjamak salat karena kesibukan. Namun, telah dijelaskan sebelumnya adanya cacat dalam periyawatan ini. Kelemahan pendapat ini juga terletak pada parameter “keperluan” yang bersifat subjektif, membuka peluang manusia untuk bermudah-mudahan dalam menjamak salat. Selain itu, pendapat ini dilemahkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar mengenai para pemimpin yang mengerjakan salat di luar waktunya. Dalam hadis tersebut, Nabi memerintahkan Abu Dzar untuk tetap salat pada waktunya dan menyuruhnya untuk salat bersama mereka di luar waktunya, yang dihitung sebagai salat *nafilah*.²⁴³ Jika hadis Ibn ‘Abbas dipahami dengan tekstual, maka Nabi tidak perlu memerintahkan Abu Dzar untuk melakukan hal tersebut, dan cukup baginya untuk menjamak salat.

Metode ketiga dalam memahami hadis Ibn ‘Abbas adalah dengan pendekatan kontekstual, yang memiliki beberapa pandangan. Pertama, ada pendapat bahwa jamak dilakukan ketika dalam keadaan safar, sebagaimana yang disebutkan pada riwayat Qurrah dari Abu al-Zubair dari Sa’id ibn Jubair dari Ibn ‘Abbas, bahwa kejadian tersebut terjadi saat Perang Tabuk.²⁴⁴ Namun, pendapat ini lemah karena didasarkan pada periyawatan yang *ma’lul*, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, pendapat ini juga dilemahkan oleh teks valid dalam hadis tersebut yang menyatakan bahwa Nabi menjamak salat di Madinah, bukan dalam keadaan safar.

Pandangan kedua bahwa jamak tersebut dilakukan pada kondisi cuaca berawan. Nabi melakukan salat zuhur, kemudian kondisi kembali cerah dan ternyata salat zuhur tersebut telah dilakukan di waktu asar. Al-Maziri mengkritisi pendapat ini, bahwa walaupun ada kemungkinan demikian pada salat zuhur dan asar, namun jamak yang dilakukan Nabi pada

²⁴² Iyadh ibn Musa al-Yahshobi, *Ikmal al-Mu’lim Bifawaidi Muslim* (Mesir: Dar al-Wafa’, 1998), jilid 3 hal 36.

²⁴³ Muslim ibn Hajjaj al-Naisaburi, No. 1465.

²⁴⁴ Abdurrahman Ibn Rajab, *Fathul Bari fi Syarh Sohih al-Bukhari* (Dammam: Dar Ibn al-Jauzi 1996), jilid 3 hal 92.

malam hari memperlemah pendapat ini, karena walaupun dalam kondisi berawan waktu magrib dan isya tidak akan tercampur.²⁴⁵

Pandangan ketiga bahwa jamak tersebut dilakukan pada kondisi sakit. Karena jika ‘illah menjamak salat ketika safar adalah *masyaqqah*, maka orang yang sakit lebih diperbolehkan untuk menjamak salat karena *masyaqqah* yang ditanggung orang yang sakit lebih berat.²⁴⁶ Pandangan ini dikuatkan oleh al-Khatṭabi²⁴⁷ dan juga Al-Nawawi²⁴⁸, dan dilemahkan oleh Ibn Hajar. Karena jika jamak tersebut dilakukan Nabi karena beliau sakit, maka beliau tidak akan salat kecuali bersama orang-orang yang memiliki uzur yang sama.²⁴⁹

Pandangan keempat bahwa jamak tersebut dilakukan pada saat kondisi hujan. Para ulama yang menafsirkan hadis Ibn ‘Abbas dengan pandangan ini antara lain, Malik,²⁵⁰ Al-Syafi’i²⁵¹, Ibn Khuzaimah²⁵², dan juga Al-Bayhaqi.²⁵³ Hal yang melandasi pandangan ini antara lain adalah *atsar* yang diriwayatkan dari Ibn ‘Umar yang dimuat oleh Malik bahwa jika para pemimpin menjamak salat magrib dengan isya saat turun hujan, maka ‘Abdullah bin Umar ikut menjamak bersama mereka.²⁵⁴ Penulis memandang *istidla* menggunakan *atsar* ini kurang tepat, karena walaupun hujan termasuk uzur yang membolehkan untuk menjamak salat, akan tetapi sinkronisasi antara hadis Ibn ‘Abbas dan *atsar* ini sangat jauh. Kemudian jika ternyata memang jamak tersebut dilakukan karena hujan, tentu Ibn ‘Abbas akan menyebutkan alasan tersebut dan tidak hanya sebatas mengatakan bahwa “Nabi tidak ingin memberatkan umatnya.”

Kemudian mereka yang memahami hadis Ibn ‘Abbas ini dengan pandangan tersebut, juga berdalil dengan interpretasi Ayyub al-Sikhiyani “mungkin beliau (Nabi) melakukannya

²⁴⁵ Muhammad ibn ‘Ali al-Maziri, *al-Mu’lim Bifawaidi Muslim* (Aljazair: al-Muassasah al-Wathaniyah li al-Kitab 1988), jilid 1 hal 446.

²⁴⁶ Muhammad ibn ‘Ali al-Maziri, jilid 1 hal 445.

²⁴⁷ Hamd ibn Muhammad al-Khattabi, *Ma’alim al-Sunan* (Beirut: Muassasah al-Risalah 2016), jilid 1 hal 370.

²⁴⁸ Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shohih Muslim ibn al-Hajjaj*, jilid 5 hal 218.

²⁴⁹ Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fathul Bari Syarh Shahih al-Bukhari* (Riyad: Dar al-Salam 2000), jilid 2 hal 33.

²⁵⁰ Malik ibn Anas al-Asbahī, *al-Muwathā*’ (Beirut: Muassasah al-Risalah 2018), hal 140.

²⁵¹ Muhammad ibn ‘Abdil Baqi al-Zurqani, *Syarh al-Zurqani ‘ala Muwathā Malik* (Kairo: Dar al-Hadis 2015), jilid 1 hal 412.

²⁵² Muhammad ibn Ishaq Ibn Khuzaimah, jilid 2 hal 169.

²⁵³ Ahmad ibn al-Husayn al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubra*, jilid 3, hal 168.

²⁵⁴ Malik ibn Anas al-Asbahī, No. 339.

pada kondisi hujan di malam hari?.” Akan tetapi tafsiran ini hanya terbatas pada malam hari, sedangkan teks hadis menyatakan jamak tersebut juga dilakukan pada siang hari, sehingga hal tersebut melemahkan pendapat ini. Pendapat ini juga dikritisi oleh beberapa ulama dengan lafaz yang terdapat di beberapa jalur hadis “bukan dalam kondisi hujan,” akan tetapi lafaz ini cacat sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya.

Pandangan kelima menyatakan bahwa jamak tersebut adalah *jam’ u šūri*, yaitu mengakhirkan salat zuhur ke ujung waktu, mengerjakan salat asar di awal waktu, mengakhirkan salat magrib ke ujung waktu, dan mengerjakan salat isya di awal waktu. Tafsiran ini dipilih oleh Al-Qurtubi, Al-Juwaini, Ibn al-Majisyun, Al-Tahawi, dan Ibn Sayyid al-Nas.

Pandangan ini dilandasi oleh tafsiran ‘Amr ibn Dinar yang diafirmasi oleh Jabir ibn Zaid, keduanya adalah rawi hadis Ibn ‘Abbas. Salah satu argumen yang menguatkan pandangan ini adalah bahwa hadis tersebut tidak menyebutkan kapan waktu dijamaknya salat, sehingga ada kemungkinan salat tersebut dilakukan di salah satu antara dua waktu yang disebutkan, atau dilakukan di setiap waktunya masing-masing (*jam’ u šūri*). Kemungkinan kedua ini yang diinterpretasikan oleh rawi hadis, yaitu ‘Amr ibn Dinar dan Jabir ibn Zaid, yang lebih memahami apa yang mereka riwayatkan.²⁵⁵ Argumentasi tambahan yang mendukung pandangan ini adalah disebutkannya dalam hadis penafian uzur-uzur menjamak salat (seperti safar dan *khauf*), serta ijmak yang menyatakan bahwa bolehnya mengerjakan salat di luar waktu yang telah ditetapkan tanpa uzur. Oleh karena itu, hanya pandangan ini (*jam’ u šūri*) yang sangat memungkinkan dan sesuai dengan teks hadis.²⁵⁶

D. KESIMPULAN

Hadis Ibn ‘Abbas ini diriwayatkan dengan beberapa model teks, dan teks yang valid menyatakan bahwa Nabi menjamak salat zuhur dan asar, serta magrib dan isya di kota Madinah, bukan dalam keadaan *khauf* atau safar, dan hal tersebut dilakukan agar tidak memberatkan umatnya. Adapun teks-teks yang tidak valid adalah:

²⁵⁵ Ahmad ibn ’Ali ibn Hajar al-’Asqalani, jilid 2, hal 33.

²⁵⁶ Ahmad ibn ‘Umar al-Qurthubi, al-Mufhim Lima Usykila min Talkhis Kitabi Muslim (Beirut: Dar Ibn Katsir 1996), jilid 2 hal 346-347.

1. Jamak tidak dilakukan dalam keadaan sakit atau adanya penyakit.
2. Jamak dilakukan ketika safar di Perang Tabuk, yang berimplikasi pada interpretasi bahwa jamak yang dilakukan Nabi tersebut adalah ketika safar.
3. Jamak tidak dilakukan dalam keadaan hujan, yang digunakan ulama untuk mengkritisi pandangan bahwa jamak tersebut dilakukan ketika hujan.

Terdapat interpretasi dari para rawi dalam hadis tersebut:

1. Jamak dilakukan pada malam hari saat kondisi hujan. Interpretasi ini digunakan untuk menguatkan argumen bahwa jamak tersebut dilakukan dalam kondisi hujan.
2. Mengakhiri salat zuhur dan menyegerakan salat asar, serta mengakhiri salat magrib dan menyegerakan salat isya. Interpretasi ini dijadikan sebagai argumen bahwa jamak yang dilakukan Nabi adalah *jam'u šūri*.

Berdasarkan beberapa metodologi ulama dalam memahami hadis tersebut, yang paling tepat adalah bahwa hadis ini dipahami secara kontekstual dengan pemahaman bahwa jamak yang dilakukan adalah *jam'u šūri*.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran al-Karim

Ahmad ibn 'Umar al-Qurthubi. *Al-Mufhim Lima Usykila Min Talkhis Kitabi Muslim*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1996.

al-Asbahi, Malik ibn Anas. *Al-Muwaththa*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2018.

al-'Ashfari, Khalifah ibn Khayyat. *Tarikh Khalifah Ibn Khayyat*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1397.

al-'Asqalani, Ahmad ibn 'Ali. *Al-Nukat 'Ala Kitab Ibn Sholah*. Riyadh: Dar al-Miiman, 2013.

_____. *Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*. Riyad: Dar al-Salam, 2000.

_____. *Nuzhah Al-Nazhar Fi Taudhib Nukhbah al-Fikr*. Karachi: Maktaba al-Busyra, 2011.

_____. *Taqrib Al-Tahdzib*. Suriah: Dar al-Rasyid, 1986.

al-'Audah, Thariq ibn 'Audah. *Ta'shil 'Ilmi 'Ilal al-Hadith*. Mekkah: Dar Thayibah al-Khadra, 2021.

- al-Bagdadi, Ahmad ibn ‘Ali. *Al-Jami’ Li Akhlaq al-Rawi Wa Adabi al-Sami’*. Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1983.
- al-Bakjari, Mugalthoi. *Ikmal Tahdzib Al-Kamal*. Kairo: Al-Faruq al-Haditsiyah, 2001.
- al-Bayhaqi, Ahmad ibn al-Husayn. *Al-Sunan al-Kubra*. India: Majlis Dairah al-Ma’arif al-‘Ammaniyyah, 1355.
- . *Ma’rifah Sunan Wa al-Atsar*. Karachi: University of Islamic Studies, 1991.
- al-Bazzar, Ahmad ibn ‘Amr. *Al-Bahru al-Zakhar*. Madinah: Maktabah ‘Ulum wa al-Hikam, 2009.
- al-Bukhari, Muhammad ibn Isma’il. *Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2018.
- al-Busti, Muhammad ibn Hibban. *Al-Majruhin*. Riyad: Dar al-Shumay’i, 2000.
- al-Hakim, Muhammad ibn Abdillah. *Marifah ‘Ulum Al-Hadith*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2003.
- al-Hanbali, ‘Abdurrahman Ibn Rajab. *Syarh ’Ilal al-Tirmidzi*. Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2015.
- al-Humaidi, ‘Abdullah ibn al-Zubair. *Musnad Al-Humaidi*. Riyad: Dar al-Mugni, 2002.
- Alibe, Muhammad Tahir. “Pemikiran Ali Al-Madini Tentang Kaidah ‘Ilal al-Hadits (Studi Kitab ‘Ilal al-Hadits Wa Ma’Rifah al-Rijal Wa Tarikh).” *AL QUDS : Jurnal Studi Al-Quran dan Hadis* 6, no. 2 (August 12, 2022): 533.
- al-Jurjani, Abu Ahmad ibn ‘Adi. *Al-Kamil Fi Dua’afa al-Rijal*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- al-Khattabi, Hamd ibn Muhammad. *Ma’alim al-Sunan*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2016.
- al-Maziri, Muhammad ibn ‘Ali. *Al-Mu’lim Bifawaidi Muslim*. Aljazair: al-Muassasah al-Wathaniyah li al-Kitab, 1988.
- al-Mizzi, Yusuf ibn ‘Abdirrahman. *Tahdzib Al-Kamal*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992.
- al-Naisaburi, Muslim ibn Hajjaj. *Sahih Muslim*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2016.
- al-Nasai, Ahmad ibn Syu’air. *Al-Du’afa Wa al-Matrakun*. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1985.
- . *Al-Mujtaba*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2014.
- al-Nawawi, Yahya ibn Syaraf. *Al-Minhaj Syarh Shohih Muslim Ibn al-Hajjaj*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-’Arabi, 1392.

- al-Qurthubi, Abu ‘Umar Ibn ‘Abdil Bar. *Al-Tamhid*. London: Muassasah al-Furqan li al-Turats al-Islami, 2017.
- al-Razi, Abdurrahman ibn Abi Hatim. *Al-Jarh Wa al-Ta’wil*. India: Matba’ah Majlis Dairah al-Ma’rif al-’Utsmaniyyah, 1952.
- al-Shon’ani, ‘Abdurrazaq ibn Hammam. *Al-Mushannaf*. India: al-Majlis al-’Ilmi, 1983.
- al-Sijistani, Sulaiman ibn al-Asy’ats. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2013.
- al-Syaibani, Ahmad ibn Hanbal. *Al-Musnad*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- al-Tabarani, Sulaiman Ibn Ahmad. *Mu’jam al-Kabir*. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, n.d.
- al-Tirmidzi, Muhammad ibn ‘Isa. *Sunan Al-Tirmidzi*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2023.
- al-Tohawi, Ahmad ibn Muhammad. *Syarh Ma’ani al-Atsar*. Beirut: ’Alam al-Kutub, 1994.
- al-‘Uqayli, Muhammad ibn ’Amr. *Al-Du’afa al-Kabir*. Beirut: Dar al-Maktabah al-’Ilmiyyah, 1984.
- al-Yahshobi, ‘Iyadh ibn Musa. *Ikmal Al-Mu’lim Bifawaidi Muslim*. Mesir: Dar al-Wafa, 1998.
- al-Zurqani, Muhammad ibn ‘Abdil Baqi. *Syarh Al-Zurqani ‘ala Muwatha Malik*. Kairo: Dar al-Hadis, 2015.
- Faisol, Ahmad. “Penerapan Raf’u al-Haraj; Studi Analisis Shalat Jamak Fî al-Hadar Li al-Hâjah.” *Tafâqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 5, no. 1 (2017): 55–82.
- Ibn Kayyal, Muhammad ibn Ahmad. *Al-Kawakib al-Nayyiraat*. Makkah: al-Maktabah al-Imdadiyyah, 1999.
- Ibn Khuzaimah, Muhammad ibn Ishaq. *Shahih Ibn Khuzaimah*. Riyad : Dar al-Miman, 2009.
- ‘Itr, Nuruddin. *Manhaj Al-Naqd Fi ‘Ulum al-Hadith*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1979.
- Kholis Bin Kurdian, Nur. “STUDI KOMPARASI ANTARA METODE MTA (MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN) DALAM MENYIKAPI KONTRADIKSI HADITS TENTANG MUSIK DENGAN METODE ULAMA SYAFI’IYAH.” *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 5, no. 1 (2017): 81–114.
- Mu’in, Fathul, Ananda Prayogi, and Babun Najib. “Pengambilan Hukum Dari Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Ulama Hadis Dan Ulama Fikih.” *Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2024): 12–22.

Nashiroh, Umi, Roihana Purnamasari, and Ghazali Said. “Diskursus Tentang Kebolehan Jamak Salat Dalam Hadis Perspektif Sunni Dan Syiah.” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 5, no. 1 (2025): 60–79.

أحاديث شرب بول النبي صلى الله عليه وسلم: إشكاليات وحلول، وشهادات وردود.” *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 12, no. 1 (2024): 227–246.

Tujang, Bisri. “AL-NASIKH WA AL-MANSUKH (Deskripsi Metode Interpretasi Hadis Kontradiktif).” *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 2, no. 2 (2015): 69–98.